



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 17.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : **120-036/PKS/658-2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18 - 11 - 2024) bertempat di Jakarta dan Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

AUDY JOINALDY : Plt Gubernur Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 51 Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Dan Bengkulu masa jabatan 2021- 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.